



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SALINAN gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS JAYA ALIAS JAYA;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/ Tgl Lahir : 37 tahun/ 6 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Leok II RT/RW 010/007 Kecamatan Biau
Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/09/Pen.Pid/2018/PN Bul. tanggal 3 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 6 November 2018 tentang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 18 Oktober 2018 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **AGUS JAYA ALIAS JAYAP** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol dekat dengan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 14.45 WITA, saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satres Narkoba Polres Buol) bersama tim. Melakukan penangkapan terkait pesta shabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS, KASMIR A. BOROMANG Alias IMING dan ARNOL Alias ARNOL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertempat di rumah milik KASMIR yang berada di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satres Narkoba Polres Buol) beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi AGUS WAHYUDI bersama tim Dan mendapatkan informasi bahwa saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pernah memesan Narkotika jenis shabu dari terdakwa AGUS JAYA alias AGUS setelah itu saksi TOMY H. WIJAYA dan di bantu oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pengembangan penyelidikan dari informasi tersebut, kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "*carikan dulu saksi (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu)*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iyow nanti saksi carikan dulu*" kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengatakan kepada terdakwa "*ada yang harga Rp.200.000,00 (dua ratus*

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)"kemudian terdakwa mengatakan "tidak ada, yang ada hanya yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"dan pada saat itu saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS menjawab "biar jow, yang itu saja (maksudnya yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"dan kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak Terdakwa bertemu di Kel. Kali dekat rental mobil CV. AMANAH kemudian di tempat tersebut sekitar pukul 24.15 WITA saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa setelah saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa menghubungi saksi MOH. DIAN Alias IAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi telpon dari Terdakwa tidak diangkat/ dijawab oleh saksi MOH. DIAN Alias IAN, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH menuju rumah saksi MOH. DIAN alias IAN yang berada di Lingkungan Poyapi Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Sesampainya di rumah milik saksi MOH. DIAN alias IAN sekitar pukul 24.45 WITA kemudian Terdakwa melihat saksi MOH. DIAN Alias IAN yang sedang berada di depan rumahnya dan langsung mengatakan kepada saksi MOH. DIAN Alias IAN "ada" (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu)"setelah itu saksi MOH. DIAN Alias IAN menjawab "ada, tapi yang ada cuma 2 (dua) paketan kecil harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"dan Terdakwa mengatakan "biar jow"setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus pibu rupiah) dan diserahkan kepada saksi MOH. DIAN alias IAN setelah itu saksi MOH. DIAN Alias IAN menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MOH. DIAN Alias IAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan menanyakan kepada Terdakwa "sudah dimana" dan Terdakwa menjawab "sudah mau kesitu" kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ketemu di lingkungan tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol jow torang e" lalu Terdakwa mengatakan "iyow, tunggu situ jow" setelah itu pada hari senin tanggal 6 agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di Lingkungan Tabodok kel. Kali kec. Biau kab. Buol, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (paket) Narkotika jenis shabu kepada saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS kemudian datang saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Buol) bersama tim Mendekati Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi ABDULLAH dan didapati ada 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian terjatuh di aspal karena kaget pada saat itu dilakukan penangkapan sehingga Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Lingkungan Tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan setelah itu dilakukan pengeledahan pada sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH tanpa plat nomor milik dari Terdakwa di Kantor Polres Buol dan di dapati 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik berisikan 3 (tiga) paket kecil pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah foil/ timah rokok yang tergulung, 1 (satu) buah cutton bud yang terhubung dengan foil/ timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu. kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah/resmi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;
- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang makassar No. LAB. : 3153 / NNF /VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 di beri nomor barang bukti 7511 / 2018 / NNF menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		KODE BB
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
01.	7511 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	BB.01

Dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No LAB : 3153 / NNF / VIII / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram **BENAR** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AGUS JAYA Alias JAYA** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol dekat dengan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 14.45 WITA, saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satres Narkoba Polres Buol) bersama tim. melakukan penangkapan terkait pesta shabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS, KASMIR A. BOROMANG Alias IMING dan ARNOL Alias ARNOL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertempat di rumah milik KASMIR yang berada di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol. kemudian saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satres Narkoba Polres Buol) beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi AGUS WAHYUDI bersama tim Dan mendapatkan informasi bahwa saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



perkara terpisah) pernah memesan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa AGUS JAYA Alias AGUS setelah itu saksi TOMY H. WIJAYA dan di bantu oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pengembangan penyelidikan dari informasi tersebut, kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "*carikan dulu saksi (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu)*" kemudian terdakwa mengatakan "*iyow nanti saksi carikan dulu*" kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengatakan kepada terdakwa "*ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" kemudian terdakwa mengatakan "*tidak ada, yang ada hanya yang harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*" dan pada saat itu saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS menjawab "*biar jow, yang itu saja (maksudnya yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*" dan kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak Terdakwa bertemu di Kel. Kali dekat rental mobil CV. AMANAH kemudian di tempat tersebut sekitar pukul 24.15 wita saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa setelah saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa menghubungi saksi MOH. DIAN Alias IAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, akan tetapi telpon dari terdakwa tidak diangkat / dijawab oleh saksi MOH. DIAN alias IAN, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH menuju rumah saksi MOH. DIAN alias IAN yang berada di Lingkungan Poyapi Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Sesampainya di rumah milik saksi MOH. DIAN Alias IAN sekitar pukul 24.45 WITA, kemudian Terdakwa melihat saksi MOH. DIAN alias IAN yang sedang berada di depan rumahnya dan langsung mengatakan kepada saksi MOH. DIAN Alias IAN "*ada*" (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) setelah itu saksi MOH. DIAN alias IAN menjawab "*ada, tapi yang ada cuma 2 (dua) paketan kecil harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" dan Terdakwa mengatakan "*biar jow*" setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus pibu rupiah) dan diserahkan kepada saksi MOH. DIAN Alias IAN setelah itu saksi MOH. DIAN alias IAN menyerahkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MOH. DIAN alias IAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan menanyakan kepada Terdakwa *"sudah dimana"* dan Terdakwa menjawab *"sudah mau kesitu"* kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan mengatakan *"ketemu di lingkungan Tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol jow torang e"* lalu Terdakwa mengatakan *"iyow, tunggu situ jow"* setelah itu pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di Lingkungan Tabodok kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (paket) Narkotika jenis shabu kepada saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS kemudian datang saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Buol) bersama tim mendekati Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi ABDULLAH dan didapati ada 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian terjatuh di aspal karena kaget pada saat itu dilakukan penangkapan sehingga Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Lingkungan Tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan setelah itu dilakukan pengledahan pada sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH tanpa plat nomor milik dari Terdakwa di kantor Polres Buol dan di dapati ada 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik berisikan 3 (tiga) paket kecil pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah foil/ timah rokok yang tergulung, 1 (satu) buah cutton bud yang terhubung dengan foil/ timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah/resmi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;

- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang makassar No. LAB. : 3153 / NNF / VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 di beri nomor barang bukti 7511 / 2018 / NNF menerangkan bahwa barang bukti berupa:

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		KODE BB
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
01.	7511 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	BB.01

Dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No LAB : 3153 / NNF / VIII / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram **BENAR** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa AGUS JAYA Alias JAYApada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol dekat dengan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 14.45 wita saksi TOMY H. WIJAYA (anggota satres narkoba polres buol)

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



DKK. Melakukan penangkapan terkait pesta shabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WAHYUDI alias AGUS, KASMIR dan ARNOL alias ARNOL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertempat di rumah milik KASMIR yang berada di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian saksi TOMY H. WIJAYA (anggota satres narkoba polres buol) DKK melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi AGUS WAHYUDI dkk. Dan mendapatkan informasi bahwa saksi AGUS WAHYUDI alias AGUS pernah memesan narkoba jenis shabu dari terdakwa AGUS JAYA alias AGUS setelah itu saksi TOMY H. WIJAYA dan di bantu oleh saksi AGUS WAHYUDI alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pengembangan penyelidikan dari informasi tersebut, kemudian saksi AGUS WAHYUDI alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa "*carikan dulu saksi (yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu)*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iyow nanti saksi carikan dulu*" kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengatakan kepada Terdakwa "*ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*"kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak ada, yang ada hanya yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*"dan pada saat itu saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS menjawab "*biar jow, yang itu saja (maksudnya yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))*"dan kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak terdakwa bertemu di Kel. Kali dekat rental mobil CV. AMANAH kemudian di tempat tersebut sekitar pukul 24.15 WITA,saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa setelah saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.30 WITA,Terdakwa menghubungi saksi MOH. DIAN Alias IAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, akan tetapi telpon dari Terdakwa tidak diangkat/ dijawab oleh saksi MOH. DIAN Alias IAN, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH menuju rumah saksi MOH. DIAN alias IAN yang berada di Lingkungan Poyapi Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Sesampainya di rumah milik saksi MOH. DIAN alias IAN sekitar pukul 24.45 kemudian Terdakwa melihat saksi MOH. DIAN Alias IAN yang sedang berada di depan rumahnya dan langsung mengatakan kepada saksi MOH. DIAN Alias IAN "*ada*" (yang



dimaksud adalah narkotika jenis shabu) setelah itu saksi MOH. DIAN alias IAN menjawab *"ada, tapi yang ada cuma 2 (dua) paketan kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa mengatakan *"biar jow"* setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi MOH. DIAN Alias IAN setelah itu saksi MOH. DIAN Alias IAN menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi MOH. DIAN Alias IAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan menanyakan kepada Terdakwa *"sudah dimana"* dan Terdakwa menjawab *"sudah mau kesitu"* kemudian saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan mengatakan *"ketemu di lingkungan tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol jow torang e"* lalu Terdakwa mengatakan *"iyow, tunggu situ jow"* setelah itu pada hari Senin tanggal 6 agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di Lingkungan Tabodok Kel. Kali Kec. Biau kab. Buol, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (paket) Narkotika jenis shabu kepada saksi AGUS WAHYUDI Alias AGUS kemudian datang saksi TOMY H. WIJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Buol) bersama tim Mendekati Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi ABDULLAH dan didapati ada 2 (dua) paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian terjatuh di aspal karena kaget pada saat itu dilakukan penangkapan sehingga terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket paket plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Lingkungan Tabodok Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan setelah itu dilakukan pengledahan pada sepeda motor matic jenis AEROX merk YAMAHA warna MERAH tanpa plat nomor milik dari Terdakwa di Kantor Polres Buol dan di dapati ada 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik berisikan 3 (tiga) paket kecil pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah foil/ timah rokok yang tergulung, 1 (satu) buah cotton bud yang terhubung dengan foil/ timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu. kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu adalah pertama-tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah pipet kemudian Terdakwa mengisi kaca pireks dengan narkotika jenis shabu, setelah itu 1 (satu) buah pipet yang sudah terhubung dengan bong dihubungkan dengan kaca pireks yang sudah terisi Narkotika jenis shabu kemudian permukaan kaca pireks yang sudah berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas sambil menghisapnya melalui pipet yang kedua kemudian Terdakwa mengeluarkan asapnya melalui mulut. bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk;

- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap urine dari Terdakwa dalam surat keterangan dari UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/ 11122.48/RSUD/ 2018, tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMON SUTANDRA telah melakukan pemeriksaan urine terhadap AGUS JAYA Alias JAYA diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan ZAT NARKOBA: METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

- Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah/resmi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;

- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang Makassar No. LAB. : 3153/ NNF/VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 di beri nomor barang bukti 7511/ 2018/ NNF menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		KODE BB
		Uji Pendahulua n	Uji Konfirmasi	
01.	7511 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	BB.01

Dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No LAB : 3153 / NNF / VIII / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/R.2.16/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Jaya Alias Jaya** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Jaya Alias Jayaberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun,dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan serbuk Kristal narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Moh. Dian Alias Ian;
 - 3 (tiga) paket kecil plastic bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan berhubungan dengan 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah foil/timah rokok yang tergulun;
 - 1 (satu) buah cutton bud yang terhubung dengan foil/timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu api;
 - 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik;
 - 1 (satu) unit handpone berwarna putih merk SAMSUNG;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis AEROX merk YAMAHA warna merah tanpa plat nomor polisi;
 - Dikembalikan kepada AGUS JAYA ALIAS JAYA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Jaya Alias Jaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sesuai dengan dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan serbuk Kristal Narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Moh. Dian Alias Ian;
 - 3 (tiga) paket kecil plastic bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah pipet sedotan plastik;
- 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan berhubungan dengan 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah foil/timah rokok yang tergulung;
- 1 (satu) buah cutton bud yang terhubung dengan foil/timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu api;
- 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merk SAMSUNG;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis AEROX merk YAMAHA warna merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS JAYA ALIAS JAYA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Oktober 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 129/02/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bul, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/02//Akta.Pid.Sus/2018/PN Bul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak/belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132/02/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bul dan Nomor 134/02/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bul masing-masing tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Bul diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta dalam perkara ini bukanlah Terdakwa menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, akan tetapi Terdakwa sebagai perantara jual beli. Hal ini ternyata dari keterangan Agus Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu ditangkap menerangkan dirinya sudah beberapa kali memesan untuk dicarikan narkoba (sabu) kepada Terdakwa Agus Jaya termasuk yang sedang dikonsumsi bersama Iming dan Arnol. Kemudian Agus wahyudi memesan lagi kepada Terdakwa minta dicarikan yang harga Rp.200.000,- tetapi dijawab Terdakwa adanya yang harga Rp.500.000,- dan diiyakan oleh Agus Wahyudi.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Moh Dian als Ian dan yang tersedia hanya 2 bungkus harga dua ratusan ribu rupiah, sehingga dua paket itulah yang dibayar oleh Terdakwa. Selanjutnya 2 bungkus narkoba (sabu) tersebut dibawa ketempat yang disetujui untuk diserahkan kepada saksi Agus Wahyudi. Pada saat akan diserahkan terdakwa kepada saksi Agus Wahyudi langsung didekati Petugas Polisi dan akan digeledah yang oleh Terdakwa 2 paket sabu tersebut dijatuhkan diatas aspal pinggir jalan lingkungan Tabodok Kel Kali Kec Biau Kab Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan alat-alat yang biasa dipakai untuk mengkonsumsi sabu dan kemudian disita dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/018/PN Bul tanggal 18 Oktober 2018 dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding dari Penuntut Umum tentang pasal tindak pidana yang terbukti adalah bukan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dakwaan pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika, dapat dibenarkan. Satu dan lain hal karena faktanya Terdakwa yang menjadi perantara sampai terjadinya saksi Agus Wahyudi membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui Terdakwa dari Pemilik narkotika Mohamad Dian. Terlepas dari saksi Agus wahyudi mengenal Moh Dian pemilik 2 paket narkotika yang dibelinya melalui tangan terdakwa atau tidak. Sehingga Terdakwa perannya adalah sebagai perantara pembelian narkotika oleh saksi Agus Wahyudi, atau setidaknya Terdakwa yang menjual narkotika tersebut kepada saksi Agus Wahyudi dan bahkan sebelumnya sudah berlangsung beberapa kali. Oleh karena itu sebagai perantara jual beli narkotika atau setidaknya menjual narkotika telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga telah memenuhi unsur esensial dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang narkotika.

Menimbang, bahwa karenanya terlepas dari penangkapan terhadap terdakwa itu karena dijemak petugas, sewaktu penggeledahan dirumahnya Terdakwa ditemukan barang-barang bukti yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, juga sewaktu tes urine dari Terdakwa hasilnya positif, yang menunjukkan dirinya sebelumnya telah menggunakan narkotika, akan tetapi karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli atau setidaknya sebagai penjual, maka fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri tersebut, tidak sekali-kali akan melemahkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika atau setidaknya menjual narkotika vide dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang narkotika.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Buol telah keliru sehingga tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dinyatakan diakhir putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka hari penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena juga tidak ada alasan untuk membebaskan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dampak dari narkoba adalah demikian masif, bukan hanya merusak jasmani pemakainya tetapi juga berdampak negative pada kemampuan akaliahnya, sehingga sangat mengganggu aktifitas dan menurunkan produktifitas pemakainya. Disamping cenderung peredaran dan penggunaanya meluas kemasyarakat sekitarnya, jika sudah berada pada tingkat ketergantungan bisa menyebabkan timbulnya kejahatan lainnya untuk mendapatkan narkoba ini. Inilah alasan yang memberatkan bagi Terdakwa, sedangkan alasan yang meringankan antara lain dirinya masih relatif ada kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dalam perkara ini, juga belum ternyata pernah dihukum. Sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seberapa dapat bermanfaat bagi Terdakwa sendiri dan juga sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam lingkaran dan penyalahgunaan narkoba, karena dapat dipidana yang relatif cukup lama.

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Bul tersebut diatas.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa AGUS JAYA Als JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJADI PERANTARA ATAU MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

- Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuann jika denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menyatakan hari penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan serbuk Kristal Narkotika golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Moh. Dian Alias Ian;

- 3 (tiga) paket kecil plastic bening;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

- 3 (tiga) buah korek api gas;

- 4 (empat) buah pipet sedotan plastik;

- 2 (dua) buah penutup aqua berwarna biru yang telah dilubangi dan berhubungan dengan 1 (satu) buah pipet plastik;

- 1 (satu) buah foil/timah rokok yang tergulun;

- 1 (satu) buah cutton bud yang terhubung dengan foil/timah rokok;

- 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi sebagai sumbu api;

- 1 (satu) buah tas kecil bercorak batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone berwarna putih merk SAMSUNG;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis AEROX merk YAMAHA warna merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS JAYA ALIAS JAYA;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh kami MATHEUS SAMIAJI, SH, MH selaku Hakim Ketua, TAHSIN, SH, MH dan SINUNG HERMAWAN, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh LA HOTUBA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

TAHSIN, SH, MH

MATHEUS SAMIAJI, SH, MH

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

LA HOTUBA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH